



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EDI SANTOSO Als UCOK**

Tempat lahir : DK 4 Suka Maju (Rokan Hulu)

Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun/ 04 Desember 1986

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : DK 4 Suka Maju RT 01 RW 02 Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu.

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 11 September 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/ 16/ IX/ 2015/ Reskrim tanggal 11 September 2015. -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, masing-masing oleh : ----

- 1 Penyidik Polri sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/15/IX/2015/ Reskrim tanggal 12 September 2015; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-292/N.4.16.7/Euh.1/09/2015 tanggal 30 September 2015; -----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/2018/N.4.16.7/Euh/2/11/2015 tanggal 05 November 2015;

-
- 4 Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan 09 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Nomor :318/Pen.Pid/2015/PN Pasir Pangaraian;-----

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor: 294/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Prp tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 294/Pen.Pid/2015/Pn.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa EDI SANTOSO Als UCOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EDI SANTOSO Als UCOK** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun bulan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki BM 5306 LL warna hijau nomor rangka MH4LX150EFJP16314, Nomor Mesin LX150CCEPK7815 dan 1 (satu) lembar STNK asli unit Sepeda Motor merk Kawasaki BM 5306 LL warna hijau nomor rangka MH4LX150EFJP16314, Nomor Mesin LX150CCEPK7815 **Dikembalikan kepa saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mencakup putusan yang tidak membayar biaya perkara sebesar Rp. 1,000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN: -----

KESATU:-----

Bahwa Terdakwa **EDI SANTOSO Als UCOK** pada hari Senin tanggal 06 September 2015 sekira pukul 14.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili. **“Dengan dan melwan hukum memiliki Sepeda Motor merk Kawasaki BM 5306 LL warna hijau nomor rangka MH4LX150EFJP16314, Nomor Mesin LX150CCEPK7815, yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN (korban), tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah saksi **KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN** kemudian meminjam **Sepeda Motor merk Kawasaki BM 5306 LL warna hijau nomor rangka MH4LX150EFJP16314, Nomor Mesin LX150CCEPK7815,** miliks saksi **KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN,** untuk mengambil uang ke kampung terdakwa, karena saksi **KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN** kenal dan percaya dengan terdakwa, **KURNIAWAN Als WAN Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PITER HASIBUAN meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut meninggalkan saksi **KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN**, selanjutnya pada pukul 17.00 Wib Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi **KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN b** kepada saksi MUHAMMAD YASIR HASIBUAN Als YASIR di Sei Korang Kabupaten Padang Lawas Propins Sumatera Utara sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD YASI HASIBUAN Als YASIR bahwa terdakwa butuh uang dengan jaminan sepeda motor milik abang terdakwa dan tidak ada masalah sertab terdakwa bertanggung jawab mengembalikan uang gadai trsebut dalam tempo waktu 4 (empat) hari kemudian. Selanjutnya pada tanggal 10 November 2015 saksi **KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN** melaporkan terdakwa kepada Posek Tambusai karena sepeda moto milik saksi **KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN** belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa dari akibat perbuatan terdakwa saksi **KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN** mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Atau

KEDUA:-----

Bahwa Terdakwa **EDI SANTOSO Als UCOK** pada hari Senin tanggal 06 September 2015 sekira pukul 14.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili. “ *Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memaki tipu muslihat atau memakai serangkaian kata-kata bohong, menggerakkan saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN untuk menyerahkan sepeda motor milik saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN*” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan sebagai mana tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah

saksi **KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN** kemudian meminjam **Sepeda Motor merk Kawasaki BM 5306 LL warna hijau nomor rangka MH4LX150EFJP16314, Nomor Mesin LX150CCEPK7815,** miliks saksi **KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN,** untuk mengambil uang ke kampung terdakwa, karena saksi **KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN** kenal dan percaya dengan terdakwa, **KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN** meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut meninggalkan saksi **KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN,** selanjutnya pada pukul 17.00 Wib Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi **KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN b** kepada saksi **MUHAMMAD YASIR HASIBUAN Als YASIR** di Sei Korang Kabupaten Padang Lawas Propins Sumatera Utara sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi **MUHAMMAD YASI HASIBUAN Als YASIR** bahwa terdakwa butuh uang dengan jaminan sepeda motor milik abang terdakwa dan tidak ada masalah sertab terdakwa bertanggung jawab mengembalikan uang gadai tersebut dalam tempo waktu 4 (empat) hari kemudian. Selanjutnya pada tanggal 10 November 2015 saksi **KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN** melaporkan terdakwa kepada Posek Tambusai karena sepeda moto milik saksi **KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN** belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa dari akibat perbuatan terdakwa saksi **KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN** mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp.29.000.000,- (dua pulu sembilan juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 **Saksi KURNIWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menggunakan keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan

keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dan BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa perkara Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 06 September 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Lubuk Soting Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa EDI SANTOSO Als UCOK, dan yang menjadi korban dari penggelapan tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada memiliki hubungan famili atau hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa adalah terhadap sepeda motor Sepeda Motor merk Kawasaki BM 5306 LL warna hijau nomor rangka MH4LX150EFJP16314, Nomor Mesin LX150CCEPK7815, miliks saksi ;
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan mau menjemput uang ke kampung terdakwa, karena saksi kenal dan percaya kepada terdakwa, selanjutnya saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa;
- Bahwa, setelah 4 hari terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dari saksi selaku pemilik Sepeda Motor merk Kawasaki BM 5306 LL warna hijau nomor rangka MH4LX150EFJP16314, Nomor Mesin LX150CCEPK7815, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang di daerah Padang Lawas;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sekitar kurang lebih Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi ABDULLAH Als DULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dan BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa perkara Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 06 September 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Lubuk Soting Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa EDI SANTOSO Als UCOK, dan yang menjad korban dari penggelapan tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada memiliki hubungan famili atau hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa adalah terhadap sepeda motor Sepeda Motor merk Kawasaki BM 5306 LL warna hijau nomor rangka MH4LX150EFJP16314, Nomor Mesin LX150CCEPK7815, miliks saksi ;
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi saksi KURNIAWAN Als WAN dengan alasan mau menjemput uang ke kampung terdakwa, karena saksi saksi KURNIAWAN Als WAN kenal dan percaya kepada terdakwa, selanjutnya saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi KURNIAWAN Als WAN kepada terdakwa;
- Bahwa, setelah 4 hari terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi saksi KURNIAWAN Als WAN yang dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dari saksi saksi KURNIAWAN Als WAN selaku pemilik Sepeda Motor merk Kawasaki BM 5306 LL warna hijau nomor rangka MH4LX150EFJP16314, Nomor Mesin LX150CCEPK7815, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang di daerah Padang Lawas;
- Bahwa kerugian yang saksi KURNIAWAN Als WAN alami atas kejadian tersebut adalah sekitar kurang lebih Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No.294/Pid.B/2015/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan

benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dan BAP penyidik;
- Bahwa perkara Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 06 September 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Lubuk Soting Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban dari penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah saksi KURNIAWAN Als WAN;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi akan tetapi tidak ada memiliki hubungan famili atau hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa adalah terhadap sepeda motor Sepeda Motor merk Kawasaki BM 5306 LL warna hijau nomor rangka MH4LX150EFJP16314, Nomor Mesin LX150CCEPK7815, miliks saksi KURNIAWAN Als WAN;
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi KURNIAWAN Als WAN dengan alasan mau menjemput uang ke kampung terdakwa, karena saksi KURNIAWAN Als WAN kenal dan percaya kepada terdakwa, selanjutnya saksi KURNIAWAN Als WAN meminjamkan sepeda motor milik saksi KURNIAWAN Als WAN kepada terdakwa;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dari saksi KURNIAWAN Als WAN selaku pemilik Sepeda Motor merk Kawasaki BM 5306 LL warna hijau nomor rangka MH4LX150EFJP16314, Nomor Mesin LX150CCEPK7815, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang di daerah Padang Lawas pada tanggal 06 September 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, uang hasil dari penggadaikan sepeda motor milik saksi KURNIAWAN Als WAN tersebut, terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki BM 5306 LL warna hijau nomor rangka MH4LX150EFJP16314, Nomor Mesin LX150CCEPK7815 dan 1 (satu) lembar STNK asli unit Sepeda Motor merk Kawasaki BM 5306 LL warna hijau nomor rangka MH4LX150EFJP16314, Nomor Mesin LX150CCEPK7815;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pada Senin tanggal 06 September 2015 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN, yang terletak di Lubuk Soting Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi KURNIAWAN Als WAN, kemudian meminjam Sepeda Motor merk Kawasaki BM 5306 LL warna hijau nomor rangka MH4LX150EFJP16314, Nomor Mesin LX150CCEPK7815, miliks saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN, untuk mengambil uang ke kampung terdakwa;
- Bahwa oleh karena saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN kenal dan percaya dengan terdakwa, KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut meninggalkan saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 Wib Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN kepada saksi MUHAMMAD YASIR HASIBUAN Als YASIR di Sei Korang Kabupaten Padang

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.294/Pid.B/2015/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kurniawan vs. Terdakwa Utara sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD YASI HASIBUAN Als YASIR bahwa terdakwa butuh uang dengan jaminan sepeda motor milik abang terdakwa dan tidak ada masalah sertab terdakwa bertanggung jawab mengembalikan uang gadai trsebut dalam tempo waktu 4 (empat) hari kemudian;

- Bahwa, terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepedamotor tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 November 2015 saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN melaporkan terdakwa kepada Posek Tambusai karena sepeda moto milik saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari akibat perbuatan terdakwa saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

- KESATU : Melanggar Pasal 372 KUHP;
- ATAU;
- ATAU : Melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan KEDUA yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

-
- 1 Barang siapa;
 - 2 Dengan Sengaja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Melawan Hak Sesuatu Barang yang Sama Sekali atau
Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

4 Barang Itu ada dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Ad.1. UNSUR “BARANG SIAPA” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: EDI SANTOSO Als UCOK dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsure barangsiapa telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Ad.2. UNSUR “ DENGAN SENGAJA” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevoldg);-----

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan jiwa (bathin) terdakwa / pelaku, yang dapat diketahui dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak disengaja, dapat dilihat dari teori yaitu :

- a perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No.294/Pid.B/2015/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;

- b perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;
- c perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, dan teori gradasi kesengajaan ini dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara kelakuan / perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (Opzet als oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
- Kesengajaan sebagai kesadaran pasti / kepastian atau keharusan (Opzet bij zekerheids of Noodzakelijkheids bewustzijn), berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Opzet bij mogelijkheids – bewustzijn atau dolus eventualis), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” ini ditujukan terhadap unsur perbuatan yaitu “Memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Pada Senin tanggal 06 September 2015 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN, yang terletak di Lubuk Soting Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di rumah saksi KURNIAWAN Als WAN, kemudian meminjam Sepeda Motor merk Kawasaki BM 5306 LL warna hijau nomor rangka MH4LX150EFJP16314, Nomor Mesin LX150CCEPK7815, miliks saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN, untuk mengambil uang ke kampung terdakwa;

- Bahwa oleh karena saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN kenal dan percaya dengan terdakwa, KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut meninggalkan saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 Wib Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN kepada saksi MUHAMMAD YASIR HASIBUAN Als YASIR di Sei Korang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD YASIR HASIBUAN Als YASIR bahwa terdakwa butuh uang dengan jaminan sepeda motor milik abang terdakwa dan tidak ada masalah sertab terdakwa bertanggung jawab mengembalikan uang gadai trsebut dalam tempo waktu 4 (empat) hari kemudian;
- Bahwa, terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepedamotor tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 November 2015 saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN melaporkan terdakwa kepada Posek Tambusai karena sepeda moto milik saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari akibat perbuatan terdakwa saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa meminjam Sepeda Motor merk Kawasaki BM 5306 LL warna hijau nomor rangka MH4LX150EFJP16314, Nomor Mesin LX150CCEPK7815, miliks saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN, dengan alasan mengambil uang ke kampung halaman terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa tersebut malahan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada MUHAMMAD YASIR di daerah Padang Lawas;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No.294/Pid.B/2015/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan mengambil milik orang lain yaitu milik saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN selaku pemilik Sepeda Motor merk Kawasaki BM 5306 LL warna hijau nomor rangka MH4LX150EFJP16314, Nomor Mesin LX150CCEPK7815, miliks saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, dengan demikian maka perbuatan terdakwa tersebut yang sudah ada “kehendak” dan telah mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum yang merupakan “tindak pidana”, maka perbuatan terdakwa tergolong sebagai “teori gabungan”;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan “teori gradasi kesengajaan”, perbuatan terdakwa meminjam Sepeda Motor merk Kawasaki BM 5306 LL warna hijau nomor rangka MH4LX150EFJP16314, Nomor Mesin LX150CCEPK7815, miliks saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN untuk digadai, perbuatan terdakwa tersebut tergolong “kesengajaan sebagai maksud” (Opzet als oogmerk);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Dengan Sengaja” ini telah terpenuhi;

Ad.3. UNSUR “ MEMILIKI SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dimaksud “memiliki suatu benda / barang” adalah menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, jo No. 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970);

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” (wederrechtlijkheid)” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada tanggal 06 September 2015 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa datang

ke rumah saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN, yang terletak di Lubuk Soting Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi KURNIAWAN Als WAN, kemudian meminjam Sepeda Motor merk Kawasaki BM 5306 LL warna hijau nomor rangka MH4LX150EFJP16314, Nomor Mesin LX150CCEPK7815, miliks saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN, untuk mengambil uang ke kampung terdakwa;
- Bahwa oleh karena saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN kenal dan percaya dengan terdakwa, KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut meninggalkan saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 Wib Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN kepada saksi MUHAMMAD YASIR HASIBUAN Als YASIR di Sei Korang Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD YASI HASIBUAN Als YASIR bahwa terdakwa butuh uang dengan jaminan sepeda motor milik abang terdakwa dan tidak ada masalah sertab terdakwa bertanggung jawab mengembalikan uang gadai trsebut dalam tempo waktu 4 (empat) hari kemudian;
- Bahwa, terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepedamotor tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 November 2015 saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN melaporkan terdakwa kepada Posek Tambusai karena sepeda moto milik saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari akibat perbuatan terdakwa saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa menggadaikan Sepeda Motor merk Kawasaki BM 5306 LL warna hijau nomor rangka MH4LX150EFJP16314, Nomor Mesin LX150CCEPK7815, miliks saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.294/Pid.B/2015/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1013/Pdt/2017/PT.3A/PKS/2017 Bin PITER HASIBUAN, perbuatan terdakwa mengambil

barang milik saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN dengan tujuan digadai seolah-olah barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN menderita kerugian sekitar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut pendapat Hakim unsur “Memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Termasuk Kepunyaan Orang Lain Secara Melawan Hukum” Ini telah terpenuhi;

Ad.4. UNSUR “BARANG TERSEBUT BERADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, bahwa terdakwa meminjam Sepeda Motor merk Kawasaki BM 5306 LL warna hijau nomor rangka MH4LX150EFJP16314, Nomor Mesin LX150CCEPK7815, milik saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab terhadap keamanan sepeda motor tersebut dan seharusnya mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur “Barang Tersebut Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 372 KUHP telah penuh, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selama proses persidangan Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan yang ada pada bathin atau jiwa terdakwa sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas, sehingga terdakwa tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, dan juga tidak ditemukan adanya eksepsi kedokteran serta adanya ketiadaan sifat melawan hukum ataupun persetujuan, dengan demikian maka tidak ada alasan pembenar pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan alasan penghapus pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana / tindakan hukum terhadap Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih dalam usia muda dimana dalam masa tersebut Terdakwa masih berproduktif, sehingga Majelis Hakim berpendapat akan banyak pelajaran yang didapat Terdakwa dalam menjalani pidananya nanti sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwasebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain sedangkan dalam perkara ini tidak dilakukan penahan, maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini dijalani setelah pidana sebelumnya berakhir, oleh sebab itu maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki BM 5306 LL warna hijau nomor rangka MH4LX150EFJP16314, Nomor Mesin LX150CCEPK7815 dan 1 (satu) lembar STNK asli unit Sepeda Motor merk Kawasaki BM 5306 LL warna hijau nomor rangka MH4LX150EFJP16314, Nomor Mesin LX150CCEPK7815 **Dikembalikan kepa saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN;**

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.294/Pid.B/2015/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN menderita kerugian;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwaberterus terang;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa EDI SANTOSO Als UCOK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELAPAN**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN)** bulan;
- 3 Menetapkan Terdakwatetap dalam tahanan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Kawasaki BM 5306 LL warna hijau nomor rangka MH4LX150EFJP16314, Nomor Mesin LX150CCEPK7815 dan 1 (satu) lembar STNK asli unit Sepeda Motor merk Kawasaki BM 5306 LL warna hijau nomor rangka MH4LX150EFJP16314, Nomor Mesin LX150CCEPK7815 **Dikembalikan kepa saksi KURNIAWAN Als WAN Bin PITER HASIBUAN;**
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **RABU** tanggal **02 DESEMBER 2015**, oleh kami, **IRFAN HASAN LUBIS, SH.** sebagai Hakim Ketua, **BUDI SETIAWAN, SH**, dan **FERRI IRAWAN, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **DESVRIYANTI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, serta dihadiri oleh **LAWRA NESTY, SH.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. **BUDI SETIAWAN, SH**

2. **FERRI IRAWAN, SH.MH**

HAKIM KETUA,

IRFAN HASAN LUBIS, SH.

PANITERA PENGGANTI

DESVRIYANTI, SH.